

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR 13 TAHUN 2017 DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

JUSTIFAY MANAN PUTRA GEE
NPM: 1503100125

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : JUSTIFAY MANAN PUTRA GEE
NPM : 1503100125
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019
Waktu : 07.45 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **JUSTIFAY MANAN PUTRA GEE**
N P M : 1503100125
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 13
TAHUN 2017 DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Medan, 23 September 2019
Pembimbing,



SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

Disetujui Oleh:
Ketua Program Studi,



NALIL KHAJRIAH, S.IP., M.Pd



Dekan

Dr. ARIEF SALIH, S.Sos., M.SP

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya JUSTIFAY MANAN PUTRA GEE, NPM 1503100125, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 04 Oktober 2019

Yang menyatakan



JUSTIFAY MANAN PUTRA GEE



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : JUSTIFAI MANAN PUTRA GEE.
NPM : 1503100125.
Jurusan :
Judul Skripsi :

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	14.5.19	- jelaskan data sumbernya dari mana - Perbaiki data sesuai dan letak berbagai masalah.	
2.	20.5.19	- Pembahasan Urutjian harus terdapat - skrip yg sudah harus terbit dan daftar pustaka	
3.	3.6.19	- Urutangi kegiatannya - sempurnakan data mana sumber - Perbaiki kembali pengumpulan data - sandil skripsi letak penulisan in gbr struktur argumen	
4.	15.6.19	- Mei Bab I, II dan III	
5.	10.7.19	- Buat tabel Responden pada Bab. IV - selubung narasumber pindahkan ke Bab. III - wawancara narasumber hari, tgl dan jarangnya.	
6.	10.8.19	- Perbaiki in Bab. V	
7.	20.9.19	- Angkapan lampiran = utl skripsi - Perbaiki in abstrak skripsi	
8.	4.10.19	- Mei Pemb.	

skripsi siap utl diunggah

Medan, ...20...2019..

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : ..

(Dr. Aepin Saleh, S.Sos, MSP) (NAIL KHARIA SIPM Pd

SYAERUAKIN, S.Sos, MH

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA

JUSTIFAY MANAN PUTRA GEE

1503100125

Perlindungan anak adalah salah satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang berkehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu instansi yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari penganiayaan, pelecehan seksual dan melindungi hak asasi para perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada dalam Peraturan Provinsi Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017, yang tertuang pada Pasal 11 dan Pasal 12. Adapun tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan ketiga narasumber penelitian yakni Sekretaris dinas, Kasi bagian pemenuhan anak dan Kabid bagian pencegahan dan penanganan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Medan berjalan dengan baik dan efektif. Berdasarkan pembahasan yang dijabarkan sesuai dengan kategorisasi penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017 tentang perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan kebijakan yang terkait. Hal ini dapat diketahui melalui program-program yang telah berjalan ditiap tahunnya serta hambatan yang ditemukan hanya hambatan kecil dan merupakan faktor eksternal, bukan internal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Implementasi, Perda nomor 13 tahun 2017 dan Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya, **Ayahanda saya IMRAN GEE & Ibunda saya ASLINA GEA**, Calon Isteri **PUTRI ULFA**, teman-teman **TEAM PERJALANAN JAUH & KELUARGA TOKO AMS**, keluarga **MUHAMMAD NAZIR**, serta **Saudara Kandung Saya MAHADISMAN TRI MANAN PUTRA GEE & YULIE MASSI**, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama ini. Terima kasih banyak telah memberikan banyak nasehat, dukungan moral, dukungan materil serta doa yang tidak putus-putusnya kepada saya serta selalu mensupport saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 2 Bapak Dr. Rudianto S.Sos M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Arifin Shaleh, M.Ap. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4 Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom.
- 5 Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Abrar Adhani M.I.Kom.
- 6 Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ibu Nalil Khairiah S.IP., M.Pd.
- 7 Bapak (tulis nama lengkap doping) selaku Dosen pembimbing saya yang juga telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8 Kepada tempat penelitian penulis yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk melakukan riset penelitian terkait dengan judul skripsi Penulis.

9 Kepada biro Fisip UMSU dan para staffnya yang membantu saya dalam hal pemberitahuan informasi dan membantu kelengkapan berkas-berkas perkuliahan saya.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara berikan kepada saya

Medan, Oktober 2019

JUSTIFAY MANAN PUTRA GEE

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	8
2.1.1. Pengertian Implementasi.....	8
2.1.2. Kebijakan Publik.....	11
2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan	14
2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik	16
2.1.5. Teori Implementasi Kebijakan Publik	17
2.2. Konsep Perlindungan Anak	22
2.2.1. Definisi Anak	22
2.2.2. Hak Yang Didapat Oleh Anak	24
2.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	28
2.3. Pelayanan Publik.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Metode Penelitian	35
3.2. Kerangka Konsep.....	35
3.3. Definisi Konsep	36
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	37
3.5. Narasumber Penelitian	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7. Teknik Analisis Data.....	40
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
3.8.1. Lokasi Penelitian.....	41
3.8.2. Waktu Penelitian.....	41
3.8.3. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Hasil Penelitian	47
4.1.1. Identitas Narasumber Penelitian	47
4.1.2. Hasil Wawancara	47

4.2. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017, menimbang bahwasannya anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di Masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial.

Perlindungan anak adalah salah satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang berkehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara Republik Indonesia telah mengkonvensi hak anak melalui Keppres nomor 36 tahun 1990. Hal ini sebagai upaya Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Bagi di setiap provinsi yang ada di Indonesia, Negara dan Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah masing-masing untuk setiap Dinas terkait yang mengayomi perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah salah satu instansi yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari penganiayaan, pelecehan seksual dan melindungi hak asasi para perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak berada dalam Peraturan Provinsi Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017, yang tertuang pada Pasal 11 yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelantaran”.

Kemudian, pada Pasal 12 juga menjelaskan bahwa “perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik kekerasan fisik/mental, anak yang menyandang cacar serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yakni melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, kualitas hidup perempuan dan anak-anak dari berbagai kalangan umur dan kualitas keluarga, kemudian adanya pengecekan dan pendataan data dan informasi gender dan anak,

pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga memiliki fungsi-fungsi lain yang lebih spesifik, yakni sebagai (1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan dan anak serta kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya (2) Adanya penyelenggaraan kebijakan yang mengatur dan menyelenggarakan kualitas hidup perempuan dan anak yakni, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya (3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya (4) Penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya dan (5) Penyelenggaraan fungsi lain yang ditugaskan oleh Gubernur Kota terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sampai saat ini upaya-upaya dan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak khususnya di Provinsi Sumatera Utara berupa pengelolaan data dan pelaporan kasus kekerasan (baik perempuan dan anak), perlindungan untuk anak-anak korban kekerasan, perlindungan saksi dan korban untuk kasus-kasus seperti

pelecehan seksual, penganiayaan dan pembunuhan, penyedia layanan terhadap korban kekerasan, serta melakukan sosialisasi edukasi ke sekolah-sekolah dan tempat lain tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Namun pada kenyataannya, kasus-kasus terhadap anak khususnya, masih marak berkembang. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak, media elektronik maupun media internet. Fenomena ini menjadi hal yang sangat ironis dimana masyarakat yang berkembang dan dibangun atas dasar prinsip rasionalitas, demokratis, dan humanis, sosial serta dengan aturan-aturan dan norma-norma yang tertulis, justru menjadi hal yang identik dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kasus-kasus mengenai kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi baik di Provinsi Sumatera Utara sendiri maupun di Provinsi lainnya.

Berdasarkan hasil data yang didapat dari jaringan dokumentasi dan informasi Hukum (dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menunjukkan bahwa hampir 70% anak mengalami kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dan rumah dan mayoritas pelaku pelecehan seksual merupakan orang yang dikenal korbannya. Sekitar 30% adalah keluarga si anak, sedangkan, 60% merupakan kenakalan seperti dari lingkungan sekolah, teman, dan lingkungan rumah sang anak, sisanya, 10% dilakukan oleh orang tidak dikenal.

Tindak kekerasan orang tua terhadap anak mencakup hampir setiap level keluarga, yaitu keluarga tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Namun kekerasan yang paling dominan adalah dari tingkat bawah yaitu keluarga dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Sedangkan tindak

kekerasan itu biasanya menimpa anak-anak yang kelahirannya tidak diharapkan, anak yang sakit-sakitan, rewel, dan sulit untuk dididik. Hal ini bukan berarti bahwa kekerasan tidak menimpa anak baik-baik, tetapi karena memang sangat variatifnya korban tindak kekerasan.

Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menindaktegaskan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, perlindungan hak atas anak seperti upaya-upaya apa saja yang sedang dilaksanakan, bentuk sosialisasi dan lainnya untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan melakukan penelitian lebih dalam terkait perlindungan anak-anak khususnya di Kota Medan dengan judul skripsi

“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017 Dalam Rangka Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitiannya yakni “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan penulis, adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di lingkungan FISIP UMSU, khususnya di Bidang Ilmu Administrasi Publik

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan Sumbangan Pemikiran Baru atau Dukungan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Masyarakat, dan keluarga dalam Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan anak sehingga peneliti Mengadakan Penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan dan penganalisisan sehingga tersusun secara kronologis, dan untuk menghindari variabel-variabel yang tidak bisa terkontrol yang akibatnya menimbulkan jawaban yang subjektif. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang Konsep Implementasi Kebijakan Publik dan Konsep Perlindungan Anak, dan Pelayanan Publik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DATA

Bab ini menguraikan tentang penyajian data dan untuk mengkaji hasil perolehan data di lapangan dilakukan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan hasil penelitian dan hasil analisis data, selanjutnya dikemukakan beberapa saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian. Selanjutnya skripsi dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup,sertalampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi merupakan sebuah penerapan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Agar lebih jelas dalam memaparkan pengertian implementasi, maka penulis mengutip pengertian implementasi dari beberapa ahli, yakni sebagai berikut :

Menurut Usman (2002:70), mengemukakan jika Implementasi adalah segala bentuk pekerjaan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi juga bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Wahab (1997:63) juga menambahkan bahwan Implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan tindakan tersebut di lakukan oleh individu, penjabat pemerintah atau pun swasta.

Sementara menurut Mazmaian dan Sbattiar (dalam Wahab, 2006:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting badan peradilan.

Harsono (2002:67) juga ikut serta mengemukakan, bahwa Implementasi juga suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan Syaukani dkk (2004:295), juga mengemukakan pendapatnya bahwa Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan ditujukan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti yang diharapkan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan. Wahab (yang dikutip dalam Winarno, 2012:146), juga menjelaskan jika Implementasi adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan badan peradilan.

Wahab (2006:64) mengemukakan konsep dasar pengertian Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Kemudian, dalam kamus besar dari *Lexicon Webster Dictionary*, mengemukakan bahwa implementasi berasal dari kata *to implement* (yang berarti mengimplementasikan) *to provide the means for*

carrying out (yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (yang berarti adanya dampak/akibat yang ditimbulkan terhadap sesuatu aktivitas).

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- 1) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- 2) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata oleh instansi Pemerintahan, baik daerah maupun Provinsi.
- 3) Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- 4) Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pengetahuan yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah pelaksanaan yang kegiatannya tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Kapioru (2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- 2) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- 3) Sumber daya (*resources*)
- 4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Kemudian menurut Purwanto (Kapioru, 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

2.1.2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah aturan tertulis yang direncanakan melalui ketetapan dan merupakan keputusan formal organisasi atau instansi Pemerintahan yang bersifat mengikat serta mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan tertulis yang diatur oleh Pemerintahan, menjadi dasar utama para anggota organisasi atau anggota

masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif Adapun contoh-contoh kebijakan adalah:

- 1) Undang-Undang
- 2) Peraturan Pemerintah
- 3) Keppres
- 4) Kepmen
- 5) Peraturan Kementerian
- 6) Keputusan Bupati
- 7) Keputusan Direktur

Friedrich (2007:173), menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anderson (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif. kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat, (Abidin, 2006:22).

Menurut Agostiono (2008):7), kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah peraturan yang direncanakan dan disusun sedemikian rupa sebagai bentuk tata cara aturan yang harus dilaksanakan. Kebijakan publik juga dapat dikatakan sebagai sebuah serangkaian kegiatan yang membentuk sebuah perencanaan kebijakan yang disusun atau dibentuk oleh individu atau kelompok atau Pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana tujuan dari dibentuknya sebuah kebijakan tersebut agar dapat menyelesaikan hambatan/kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja dan mencapai tujuan kerja.

Menurut pendapat Solly (2007:09), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Frederich (yang dikutip dalam Solly, 2007:09) mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah untuk suatu lingkungan tertentu sehubungan dan diterbitkan secara tertulis.

Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain, (Dunn, 2003:27). Tachjan mengatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan serangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterkaitan akan kepentingan rakyat banyak dan keterkaitan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada, (2006:15).

Abidin (2012: 07) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Sedangkan Subarsono (2005:17), bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis, (Tachjan, 2006:24). Tangkilisan Menyatakan Implementasi Kebijakan adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standart peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, (Winarno, 2014: 151).

Pengertian Implementasi menurut Winarno (2002:102) yang berarti Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas kegiatan yang pada pelaksanaannya memiliki tingkat kesulitan, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan. Selain itu, Winarno juga menambahkan bahwa pengertian implementasi kebijakan publik merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan dalam sebuah kebijakan tersebut. Kemudian keputusan-keputusan tersebut menjadi sebuah tindakan yang operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam jangka panjang.. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Proses aktivitas kegiatan dari sebuah implementasi kebijakan, terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat bahwa implementasi merupakan suatu proses aktivitas kegiatan yang sifatnya dinamis, dimana dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan isntansi terkait, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan.

Keberhasilan dari implementasi kebijakn publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pancapain tujuan akhir (*output*) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.1.4. Impelentasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan sebuah penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan publik. Untuk memperjelas pengertian tersebut, maka Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan Publik merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan. Pendapat para ahli lain yakni Agustino (2008:139), juga mengemukakan bahwa sebuah implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sementara itu, Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) menyatakan bahwa implementasi Kebijakan Publik adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Kemudian, menurut Grindle (dalam Winarno, 2014:149) yang menjelaskan jika Implementasi kebijakan publik juga mencakup tindakan-tindakan dari para

aktor pemerintahan, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas dari implementasi kebijakan publik adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2008:7) implementasi kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Sedangkan menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2008:7), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2.1.5. Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam penerapan implementasi, diperlukan teori pendukung agar penerapan tersebut dalam berjalan dengan baik. Untuk itu, para pakar dan ahli membuat sebuah teori-teori baru agar proses implementasi dari sebuah kebijakan dapat terlaksana. Adapun teori-teori tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Kebijakan David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining (Subarsono, 2011:396), ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- 1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis.
- 3) Kemampuan implementor. Implementor sebagai sebuah pembentuk dan pelaksana kebijakan menjadi acuan dari keberhasilan atau tidaknya sebuah program pelaksanaan.

b. Teori Implementasi Model Matland

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi model Matland. Teori Matland dipilih karena unsur-unsur yang terdapat dalam teori ini sesuai dengan penelitian penulis. Menurut Agostiono (2010:156), teori implementasi model Matland menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- 1) Ketepatan Kebijakan/ Ketepatan sebuah kebijakan dapat ini dinilai dari: Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan ; Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- 2) Ketepatan Pelaksanaan. Ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan tidaklah hanya dilaksanakan oleh Pemerintah. Untuk memaksimalkan ketepatan pelaksanaan sebuah aktivitas atau

kegiatan, ada tiga unsur dapat bisa menjadi pelaksana selain Pemerintah, yakni kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

- 3) Ketepatan Target. Untuk mencapai ketepatan sebuah target dari pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan beberapa unsur, yakni : Perencanaan target yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang peraturan yang telah dibuat, tidak ada tumpang tindih dengan aktivitas lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain ; Target yang menjadi sasaran pelaksanaan dalam kondisi siap untuk diintervensi atautkah tidak. Adanya bentuk kesiapan target yang menjadi sasaran bukan secara alami (kondisi lingkungan) saja, namun juga dilihat apakah kondisi target (personal) dalam keadaan baik atau tidak ; Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

4) Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Dan Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan

interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam sebuah implementasi.

c. Teori Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Agostiono (2010:154), ada enam variabel implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja kebijakan yakni sebagai berikut :

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Adanya sebuah kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari keberhasilannya jika tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
- 2) Sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung pada sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya manusia sebagai pelaksana sebuah kebijakan.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana. Karakteristik agen pelaksana berfokus kepada perhatian dan kinerja dari agen pelaksana tersebut. Pelaksanaan kegiatan mencakup organisasi formal dan organisasi informal yang melibatkan pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan untuk menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan tersebut, maka akan semakin besar pula agen yang dilibatkan.

- 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana. Adanya sikap penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh agen pelaksana (pelaksana kegiatan) akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
- 5) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implemementasi kebijakan publik. Ada tidaknya sebuah kondisi koordinasi komunikasi yang baik, dapat dilihat dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses implementasi mengutarakan asumsi kesalahannya begitu pula sebaliknya.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Lingkungan eksospol adalah salah satu pendukung dari keberhasilan impelentasi kebijakan publik. Dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn menjelaskan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan

2.2. Konsep Perlindungan Anak

2.2.1. Definisi Anak

Seorang anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap pasangan suami istri. Menurut Djamil (2013:8) mengemukakan bahwa anak merupakan keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, seorang anak merupakan amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut lagi, Djamil (2013:8), juga menjelaskan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun hubungan sosialnya dengan orang banyak, dan berakhlak mulia agar anak dapat memiliki moral yang baik, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kemudian pendapat lain yang dikemukakan oleh Setiady (2010:173), berpendapat bahwa secara umum anak merupakan keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*)

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Lebih lanjut lagi, Wignjodipoero (dalam Setiady, 2010:173), juga mengemukakan bahwa anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya di kemudian hari dapat diterapkan dan sesuai dengan keinginan orang tua dan dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Betapa pentingnya anak-anak sebagai generasi muda bangsa, menjadikan Pemerintah harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perlindungan anak. Adapun beberapa Undang-Undang yang telah terbentuk dalam penjabaran tentang, anak, hak asuh anak dan perlindungan anak, yakni sebagai berikut : (Djamil, 2013:9).

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

- 6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Sementara itu, PBB juga mendefinisikan anak sebagai Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, (Djamil, 2013:10).

2.2.2. Hak Yang Didapat Oleh Anak

Seorang anak yang masih dibawah umur, perlu mendapatkan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup dengan baik. Anak sebagai individu yang lemah memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejaklahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik, (Solehuddin, 2013:5).

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri apa yang dibutuhkan, disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting

dalam memenuhi hak-hak anak. Untuk itu hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, antara lain sebagai berikut : (Djamil, 2013:16).

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan masyarakat lain sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari instansi pemerintahan (baik kepolisian dll) dari tindak kekerasan dalam bentuk papun.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk tumbuh dan hidup dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta berekspresi sesuai dengan usianya dan dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan standat prosedur rumah sakit, puskesmas maupun posyandu.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dan perlakuan baik oleh guru dan tim pengajar dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak mengemukakan aspirasinya dan menyatakan pendapatnya kepada orang tua, wali, guru dan khalayak publik serta berhak mendapatkan dan menerima informasi dari siapa saja sesuai dengan usianya agar dapat tetap mengembangkan kecerdasan dan keingintahuannya.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang setelah mengemban pendidikan dan bergaul dan bersosialisasi dengan anak-anak seumurannya. Hal ini agar anak tetap dapat mengembangkan bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan diri dan tidak dibenarkan untuk bekerja, keterbatasan pergaulan serta belajar terus tanpa istirahat.
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat hak perlindungan dari perlakuan orang tua seperti adanya diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Kemudian anak tidak berhak di telantarkan, mendapat kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

- 12) Setiap anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua atau wali sahnyanya (orang tua kandung), kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa anak tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya itu adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir dan anak berhak untuk diadopsi oleh orang lain.
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya oleh orang tuanya sendiri, keluarga maupun orang lain berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan tinggal terpisah dari orang tua maupun keluarga yang melakukan tindak kekerasan serta memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dan mengajukan pembelaan diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;

2.2.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan dari Pemerintah maupun keluarga untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hak asasi anak serta sesuai dengan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari adanya bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menurut Soetodjo (2010:67), ada beberapa perlindungan yang diatur untuk melindungi anak-anak, yakni sebagai berikut :

a Perlindungan di bidang Agama

Perlindungan anak di bidang agama, meliputi :

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dan keyakinannya sesuai dengan apa yang ia yakini dan dijamin oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan agama, pembimbingan agaman, dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

b Perlindungan di bidang Kesehatan

Perlindungan anak di bidang kesehatan, meliputi :

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan seperti posyandu bagi bayi dan anak-anak serta fasilitas lainnya yang ramah anak.
- 2) Orang tua dan keluarga wajib bertanggung jawab menjaga kesehatan anak seperti menjamin kesehatannya, makanan yang konsumsi dan lingkungan rumah yang bersih dan asri.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan pelayanan kesehatan dan prioritas kesehatan anak seperti dari virus, kecacatan dan lain sebagainya. Anak-anak harus dapat hidup sehat dan normal seperti selayaknya anak-anak.
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya masyarakat dan organisasi atau perusahaan ilegal yang seringkali mentransplantasi organ tubuh anak-anak untuk kepentingan pribadi dan keuntungan yang berlimpah.

c Perlindungan di bidang Pendidikan

Perlindungan anak di bidang pendidikan, meliputi :

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan biaya pendidikan atau bantuan tambahan serta pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil agar tetap dapat mendapat pendidikan yang layak. Bantuan tersebut dapat berupa dana untuk pendidikan, keperluan sekolah dan fasilitas belajar gratis untuk anak-anak jalanan yang tidak dapat bersekolah.
- 5) Anak-anak yang berada di lingkungan sekolah baik saat dalam proses belajar mengajar dan jam istirahat atau lainnya wajib dilindungi dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya dan menjamin pendidikan anak-anak dengan baik dan lulus dengan baik pula.

d Perlindungan di bidang Sosial

Perlindungan anak di bidang sosial, meliputi :

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dan melakukan pendataan kepada anak-anak terlantar dan anak-anak yang hidup dalam keadaan miskin untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat : berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai

dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Pemeliharaan dan penjaminan bagi anak-anak terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal seperti menyediakan rumah singgah atau panti asuhan bagi anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau ditelantarkan di jalan.

e Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus terhadap anak, meliputi :

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter serta jaminan kesehatan dan konsumsi yang layak bagi anak.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, berupa fasilitas kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian yang layak serta konsultasi psikologi kepada anak agar anak tidak mengalami traumatik.

- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, berupa menyediakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemudian menyediakan tempat rehabilitasi untuk anak dengan kasus pidana dan membimbing moral dan mental anak agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, berupa menjamin anak yang menjadi korban agar tidak cacat mental seperti ketakutan dan depresi serta menyediakan psikolog untuk menenangkan anak tersebut.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas seperti anak-anak dengan kondisi sakit kanker, HIV atau perbedaan suku dan etnis yang mengakibatkan adanya diskriminasi dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan menyediakan tempat rehabilitasi dan psikolog untuk anak-anak tersebut.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya,

dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat, kemudian melakukan pengecekan kesehatan dan mendapatkan tempat tinggal yang layak.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

2.3. Pelayanan Publik

Dalam istilah bahasa Inggris pelayanan mempunyai makna sebagai “*service*”. Moenir (2002:26), mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Selanjutnya Moenir (2002: 16) juga menyatakan bahwa sebenarnya proses pemenuhan kebutuhan sebuah kegiatan itu melalui aktivitas orang lain yang terjadi secara langsung, inilah yang dapat dikatakan sebagai pelayanan. Dalam proses kegiatan pelayanan publik yang dilakukan baik dari individu,

kelompok, organisasi baik swasta dan Pemerintahan, tentunya memiliki unsur-unsur dalam proses pelaksanaannya. Menurut Moenir (2002:18), unsur-unsur tersebut antara lain :

- a) Sistem, prosedur dan metode, dalam hal ini pelayanan publik yang dilakukan perlu adanya sistem informasi , prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan yang diberikan oleh dinas, instansi terkait.
- b) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
- c) Sarana dan prasarana dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas yang layak demi melayani publik. Misalnya ruang tunggu dan tempat duduk yang nyaman, tempat parkir yang memadai, keramah tamahan dan lain sebagainya.
- d) Masyarakat sebagai penerima pelayanan publik adalah masyarakat yang heterogen dari tingkat pendidikan maupun perilakunya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut pendapat para ahli Bogdan (2005:4), yang menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau narasi yang ditulis atau melalui lisan atau rekaman hasil wawancara dari orang-orang yang sedang yang di amati atau diteliti penulis. Pendekatan ini di arahkan pada latar atau lingkungan sosial individu secara utuh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif terbatas dan mengungkapkan suatu masalah atau keadaan maupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya objek yang di teliti (Nawawi. 2005:33).


3.2. Kerangka Konsep

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari argumentasi dalam menyusun kerangka konsep atau kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka konsep atau merupakan sebuah penjelasan dan penjabaran sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan agar suatu kerangka konsep bisa meyakinkan sesama alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan atau hipotesis, Sugiyono (2010:60).

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan maka akan dikemukakan konsep dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1.

Kerangka Konsep Penelitian



3.3. Defenisi Konsep

Dari Kerangka Konsep di atas dapat di simpulkan defenisikan Konsep dalam penelitian Ini adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan yang di lakukan secara Administrasi oleh pihak memiliki wewenang besar atau otoritas terhadap orang banyak atau masyarakat.
- b. Implementasi Kebijakan adalah serangkaian ttindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambaan dan kemungkinan dimana kebijakan

tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan tertentu.

- c. implementasi Kebijakan Publik adalah menjadikan orang menjadi apa-apa yang di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistim dan mengembangkan sebuah program control yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang di tetapkan
- d. Penyelenggaraan adalah suatu tindakan yang memiliki fungsi yang kuat dalam memelihara, melaksanakan, bertindak lanjut, sebagai Proses penyelenggaraan itu sendiri tanpa intervensi.
- e. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh para pelaku hukum.
- f. Anak (anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Penyusunan kategorisasi merupakan suatu tahapan penting dalam menganalisis. Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana objek dan subjek dalam sebuah penelitian. Kategorisasi penelitian ditentukan oleh penulis, dimana

kategorisasi penelitian diambil berdasarkan pada konsep implementasi dari uraian teoritis. Adapun kategorisasi yang telah disusun oleh penulis, yakni sebagai berikut:

- a) Adanya perencanaan program kegiatan yang diatur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan.
- b) Adanya sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan.
- c) Adanya hubungan antar organisasi dan masyarakat yang terjalin dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan.
- d) Adanya pencapaian target dan tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan.
- e) Adanya bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan.
- f) Hambatan yang ditemui oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan.

3.5. Narasumber/Informan

Narasumber atau informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar Penelitian. Narasumber atau Informan ini harus banyak tentang penelitian serta dapat memberikan pandangannya dan pengetahuannya terhadap apa yang sedang penulis teliti. Adapun narasumber penelitian penulis, yakni sebagai berikut :

- a) Narasumber pertama bernama Bapak Drs. Dadan Hendarsyah, berusia 43 tahun. Beliau berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Bapak Drs. Dadan Hendarsyah menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Medan. Sesi Wawancara dilakukan pada pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai.
- b) Narasumber kedua bernama Ibu Bulqis, S.KM, berusia 36 tahun. Beliau berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam. Ibu Bulqis S.KM menjabat sebagai Kepala Seksi Pemenenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan. Sesi Wawancara dilakukan pada pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai.
- c) Narasumber ketiga bernama Bapak Sumsum Horda, SH, berusia 45 tahun. Beliau berjenis kelamin laki-laki dan beragama Kristen. Bapak Sumsum Horda, SH. Menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan. Sesi wawancara dilakukan pada pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai.

3.6. Teknik Pengambilan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data bahan-bahan yang di gunakan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang di teliti atau data yang di peroleh dengan cara wawancara dengan orang atau Informan yang telah di tentukan.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah pengumpulan data dengan menggunakan data yang relevan dengan permasalahan yang di teliti yang di peroleh dari buku dan Refrensi buku serta naskahnya dan Dokumen dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.

3.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Data Kualitatif model interaktif dimana Peneliti menggambarkan Keadaan dan fenomena yang di peroleh menganalisis seperti yang di gunakan Miles dan Humberman (2009:20) dengan analisis bersamaan reduksi data penarik kesimpulan dan Verifikasi.

- a. Reduksi data adalah Proses seleksi, pemusatan Perhatian dengan penyerdahanaan abstrak data sehingga dapat di rinci oleh peneliti
- b. Penarik kesimpulan adalah kegiatan mengfilter data menjadi suatu kesimpulan yang kuat di lokasi.
- c. Verifikasi adalah mengulas kembali data sebagai tujuan kepastian Hasil analisis.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.8.1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Kota Medan yang beralokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 272, Medan-Sumatera Utara.

3.8.2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada hari senin tanggal 23 September 2019. Penelitian dilakukan satu hari mulai dari wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data-data yang terkait dengan riset penelitian penulis. Alasan diberlakukannya satu hari penelitian adalah dikarenakan pimpinan dan staff pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kota Medan memiliki jadwal kerja yang padat, sehingga waktu tidak akan kondusif jika wawancara dengan narasumber dilakukan sampai beberapa hari.

3.8.3. Deskripsi Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Organisasi ini bernama Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang

terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Visi :

“Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik”.

Misi :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*capacity building*).
2. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*networking building*).
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*public awearness*).

Tugas Pokok :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan. Adapun uraian tugas yang dijalankan, adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang berisi kebijakan provinsi berpedoman kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional;
- 2) Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi berdasarkan kebijakan nasional;
- 3) Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;
- 4) Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;
- 5) Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;
- 6) Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;

- 7) menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebrjakan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
- 8) Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional;
- 9) Menyelenggarakan Pembinaan teknis semua bidang Pemberdayaarl Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah provinsi;
- 10) Menyeleaggarakan koordinasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat daerah provinsi; dan
- 11) Menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindu:rgan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan


anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi :

Gambar 3.2.

Struktur Organisasi Berdasarkan Pergub nomor 38 tahun 2016



Sumber Data :

Hasil Riset Penelitian 2019

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dengan para narasumber beserta dengan narasi identitas narasumber penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menekankan pada pendekatan wawancara terpusat "*Focus Interview*" dimana data-data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian. Kemudian, penelitian dilakukan pada hari senin, tanggal 23 September 2019 dari pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

4.1.1. Identitas Narasumber Penelitian

Tabel 4.1.

Identitas Narasumber Penelitian Berdasarkan Usia

No	Narasumber Penelitian	Klasifikasi Umur
1	Narasumber Pertama	43 tahun
2	Narasumber Kedua	36 tahun
3	Narasumber Ketiga	45 tahun

Sumber Data : Hasil Penelitian 2019

Tabel 4.2.

Identitas Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Narasumber Penelitian	Jenjang Pendidikan
1	Narasumber Pertama	Strata 1
2	Narasumber Kedua	Strata 1
3	Narasumber Ketiga	Strata 1

Sumber Data : Hasil Penelitian 2019

4.1.2. Hasil Wawancara**a) Adanya Perencanaan Program Yang Diatur :**

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Bapak Dadan Hendarsyah, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa perencanaan program yang telah diatur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pelatihan sumber daya manusia (SDM) penyedia layanan (Dinas PPPA atau UPTD. PPA. Kemudian program perlindungan saksi dan korban, baik dalam tindak kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya yang didapat oleh anak serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Yayasan Solidaritas Generasi Cemerlang (SGC) dalam melaksanakan kegiatan pola asuh anak dan remaja di kalangan masyarakat. Program-program ini menjadi prioritas dikarenakan menjadi dasar dalam melindungi hak pemenuhan atas anak.

Bapak Dadan juga menjelaskan jika sampai saat ini program-program yang telah direncanakan berjalan dengan baik, meskipun belum sampai tahap 100% pelaksanaannya, namun semua dapat teratasi. Bentuk program yang sudah terealisasi adalah pelatihan sumber daya manusia penyedia layanan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak atau organisasi perlindungan hak atas anak. Karena menurut Bapak Dadan, mengutamakan hak atas anak adalah tujuan utama dari perlindungan anak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bulqis, S.KM., pada hari senin, 23 September 2019 pukul 11.11. WIB, menyatakan bahwa program-program yang diatur dalam perlindungan anak adalah penyelenggaraan program pemenuhan hak dasar anak seperti hak sipil, hak pengasuhan, lingkungan, hak hukum, perlindungan, kesejahteraan serta pendidikan. Poin-poin tersebut menurut Ibu Bulqis sangat harus dipertahankan, agar setiap anak di Indonesia khususnya di Medan dapat hak hidup dan perlindungan yang baik demi masa depan yang baik pula.

Ibu Bulqis juga menjelaskan bahwa program-program yang diatur tersebut sudah berjalan dengan baik. Salah satunya adalah meningkatkan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan baik itu pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, *bullying* dan sejenisnya. Program lain yang telah direalisasikan adalah sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan tenaga sosial yang melindungi anak-anak. Bentuk sosialisasi ini diberikan agar para orang tua, maupun

sekolah-sekolah dapat mengamati tingkah laku anak dalam bersosialisasi. Salah satunya agar tidak mendapat *bullying* atau kekerasan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumsum Horda, SH, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 12.00 WIB, menyatakan bahwa program-program yang diatur terkait dengan program perlindungan anak adalah yakni melakukan pendataan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan baik dalam bentuk apapun, menjamin keselamatan dan perlindungan anak-anak yang menjadi korban, dan membangun rumah singgah untuk anak-anak yang terlantar (gelandangan). Bapak Sumsum juga menjelaskan jika program tersebut selalu berjalan dengan baik. Setiap ada pemberitaan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, atau anak-anak jalanan yang sedang sakit, atau bahkan tidak mempunyai tempat tinggal maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak akan segera memproses kasus tersebut untuk di tindaklanjuti. Kemudian, bentuk program yang telah terealisasi adalah perlindungan kesehatan bagi anak-anak, penjamin korban kekerasan serta menyediakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada para orang tua untuk kasus anak-anak yang mengalami korban kekerasan.

b) Adanya Sarana Dan Prasarana Yang Dipersiapkan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Dadan Hendarsyah, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan untuk perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh jika anak-anak dengan kasus kekerasan

dan menjadi korban apapun bentuknya, maka yang disediakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kemudian jika untuk anak-anak panti asuhan yang menjadi sarana dan prasarana pendukung adalah bantuan dana pendidikan, sandang pangan dan sejenisnya. Untuk anggaran dana yang disediakan, Bapak Dadan juga memberikan penjelasan jika untuk dana anggaran berkala setiap tahunnya ada untuk membantu pemenuhan perlindungan anak. Kemudian, untuk memaksimalkan bantuan dan anggaran dana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga bekerja sama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan organisasi lainnya untuk mencari donatur dana dan bantuan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bulqis, S.KM, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 11.11. WIB, menyatakan bahwa bentuk sarana dan prasana pendukung dalam program perlindungan anak adalah dana bantuan yang dikelola dan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Seperti untuk anak-anak yang mengalami kekerasan dan butuh pelayanan kesehatan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan bantuan tersebut, untuk anak-anak panti asuhan yang tidak memiliki orang tua, menjamin sarana dalam bentuk pendidikan adalah hal yang paling penting, dikarenakan setiap anak berhak mendapat hak untuk belajar dan mengemban ilmu demi masa depan bangsa. Ibu Bulqis juga menambahkan jika memang dana untuk program perlindungan anak setiap tahunnya diberikan secara berkala ada. Dana tersebut berasal

dari Pemerintah dan dana tersebut tidak difungsikan untuk satu program saja, tetapi merata ke seluruh program sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumsum Horda, SH, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 12.00. WIB, menyatakan bahwa menjelaskan jika sarana dan prasana tentunya jika dalam pandangan hukum adalah menjamin pembelaan kepada para anak-anak yang menjadi korban dan hal-hal terkait dengan jaminan pembelaan tersebut sampai permasalahannya mencapai titik terang dan selesai. Bapak Sumsum juga menambahkan jika tentunya dana anggaran yang disediakan untuk perlindungan anak selalu ada. Dana tersebut dikeluarkan secara berkala dan data dana anggaran juga ditulis dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

c) Adanya Hubungan Sosial Dengan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Dadan Hendarsyah, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa hubungan sosial dan organisasi antara para pegawai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terjalin dengan baik. Salah satu bentuk hubungan sosial yang baik dengan menyediakan jasa pengaduan dan keluhan bagi masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sosial. Dengan dibentuk pusat pengaduan dan keluhan tersebut, maka hubungan sosial dan interaksi antara para pegawai dan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Kemudian setelah mendapat kabar baik dari media cetak, elektronik, internet dan sebagainya, Bapak Dadan menjelaskan hal pertama yang dilakukan adalah

mengobservasi dan melakukan pengamatan terhadap kasus yang telah diberitakan.

Jika pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sudah yang mengamati telah mendapat data dan perihal permasalahan, barulah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan para orang tua anak yang menjadi korban maupun pribadi dari sang anak. Selain itu, Bapak Dadan juga mengatakan jika untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan yang terkait dengan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar yang bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang terkait dengan perlindungan anak dan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bulqis, S.KM, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 11.00 WIB, menyatakan bahwa sudah tentu hubungan sosial yang terjalin antara pihak-pihak yang melakukan pengaduan, atau dengan lembaga dan organisasi swasta yang bekerja sama baik antara sesama pegawai dan pimpinan, dan pihak-pihak lain harus terjalin dengan baik. Dikarenakan jika hubungan sosial berjalan dengan baik, maka prioritas untuk penyelenggaraan perlindungan untuk anak juga akan semakin baik.

Ibu Bulqis juga menambahkan jika ketika Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapati sebuah berita tentang kekerasan tentang anak yang terjadi di Kota Medan, maka hal pertama dan

prioritas yang dilakukan adalah mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pengamatan dan menyelamatkan sang anak. Melihat kondisi anak dan apa yang saat itu sangat dibutuhkan oleh anak.

Agar kasus kekerasan terhadap anak berkurang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa seminar-seminar yang diadakan di tempat-tempat tertentu. Kemudian, memasang spanduk, baliho di jalanan yang isinya tentang “*Stop Kekerasan terhadap Anak*” dan slogan-slogan lainnya dan menantumkan tindak pidana dan sanksi yang akan didapatkan beserta nomor pengaduan dan keluhan agar masyarakat lebih cepat tanggap.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumsuk Horda, SH, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 12.00 WIB, menyatakan bahwa mengatakan bahwa sampai saat ini yang diketahui oleh Beliau, hubungan sosial antara pegawai, pimpinan, pihak-pihak swasta yang bekerjasama bahkan semua masyarakat dalam keadaan baik. Beliau juga menjelaskan jika Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan lanjut meninjau lokasi tempat sang anak mendapat kekerasan dan mengumpulkan bukti untuk ditindak lanjuti lebih dalam lagi. Sampai saat ini, Bapak Sumsuk juga menjelaskan jika sosialisasi sudah diberikan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi.

d) Adanya Pencapaian Target

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Dadan Hendarsyah, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa tujuan dari pencapaian target di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terkait penyelenggaraan perlindungan anak adalah terwujudnya hak pemenuhan atas anak dari segi pendidikan, hak sipil, sandang pangan yang layak, lingkungan yang sehat serta kasih sayang orang tua yang berlimpah. Bapak Dadan juga menjelaskan bahwa tujuan dan target tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik. Banyak dari kasus-kasus korban kekerasan terhadap anak yang sudah dapat ditangani dengan baik. Beliau juga memberikan penjelasan tambahan jika pencapaian target sudah dalam presentase 80%.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bulqis, S.KM, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 11.00 WIB, menyatakan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai bentuk memprioritaskan hak-hak anak yang terkadang tidak didapat pada masa yang seharusnya. Sampai saat ini, Beliau mengatakan jika tujuan tersebut sudah terealisasi dengan baik. Banyak dari anak-anak yang sudah mendapat bantuan dan mendapatkan hidup yang layak. Untuk pencapaian target yang telah direalisasikan, Ibu Bulqis menjelaskan jika pencapaian target dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mencapai 85%.

Sisanya dikarenakan masih ada faktor-faktor lain yang menghambat pencapaian dari tujuan pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumsum Horda, SH, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 12.00 WIB, menyatakan bahwa tujuan utama dari program perlindungan anak adalah menjamin kehidupan anak-anak dengan layak, baik dari segi hukum, pendidikan, sipil dan lingkungan. Sampai saat ini Bapak Sumsum mengatakan jika tujuan dan program sudah terealisasi dengan baik. Diantara banyak anak-anak yang sudah diprioritaskan, banyak anak-anak yang sudah mendapat hak hidup dengan layak. Kemudian Bapak Sumsum juga menjelaskan jika sampai saat ini jika dilihat dalam skala persen, maka tujuan dan tercapainya target pelaksanaan sudah menjadi 85%.

e) Hambatan Yang Ditemukan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Dadan Hendarsyah, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa hambatan yang kerap kali ditemukan dalam proses penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada. Kemudian, Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak, sebagai contoh sebuah kota yang mengusung prioritas anak dan saling bahu

membahu untuk memberantas anak-anak putus sekolah. Bapak Dadan juga menjelaskan jika sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengantisipasi hambatan yang terjadi adalah tetap melakukan pendataan terhadap anak dan memberikan sosialisasi dengan maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bulqis, S.KM, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 11.00 WIB, menyatakan bahwa hambatan yang kerap kali ditemui adalah masih minimnya pendataan yang dilakukan serta jumlah kasus yang terus bertambah. Baik dari kasus kekerasan terhadap anak maupun anak-anak yang menjadi gelandangan dan anak jalanan. Hal ini belum dapat di berantas secara habis, karena menjadi seperti perputaran. Seperti contoh, jika saat ini anak-anak yang menjadi gelandangan sudah ambil dan dilayakkan hak nya, maka akan ada lagi anak-anak jalanan yang muncul. Upaya dan penanggulangan yang seharusnya dilakukan adalah mencari sumber akar permasalahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melakukan sosialiasi dan pemantauan yang lebih giat lagi. Mencari jawaban mengapa anak-anak jalanan tersebut masih banyak, apakah dari orang tuanya atau memang tidak mempunyai orang tua.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumsum Horda, SH, pada hari senin, 23 September 2019 pukul 12.00 WIB, menyatakan bahwa hambatan yang paling sering ditemui dalam menjalankan pelaksanaan program perlindungan anak adalah, kasus-kasus pelecehan seksual dan *Bully*

terhadap anak-anak. Seperti contoh disekolah-sekolah masih banyak kasus *Bully* yang tidak muncul ke media. Bapak Sumsum menjelaskan jika hal tersebut berasal dari moral dan mental anak. Upaya penanggulangan adalah memberikan pembelajaran sejak dini kepada anak agar tidak terpengaruh dan melakukan tindak kekerasan. Karena menurut Bapak Sumsum, banyak juga terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 13 tahun 2017 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta hasil jawaban dari ketiga narasumber penelitian yakni staff pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka penulis melakukan pembahasan terkait implementasi kebijakan pada penyelenggaraan perlindungan anak yakni sebagai berikut :

Dari perencanaan program kegiatan yang diatur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan, dapat diketahui perencanaan program yang diatur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberikan perlindungan kepada para perempuan dan anak dalam segi kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan. Adapun bantuan-bantuan yang direncanakan adalah bantuan kesehatan bagi anak-anak jalanan dan anak-anak yang tidak mempunyai tempat

tinggal, memberikan bantuan hukum untuk anak-anak yang terlibat dengan kasus kekerasan, pelecehan seksual, *Bullying* dan lainnya serta memprioritaskan pendidikan dan pemenuhan hak bagi anak-anak. Kemudian pada penerapannya, program-program tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan, dapat diketahui jika sarana dan prasarana digunakan sesuai dengan kebutuhan program yang direncanakan dan dilaksanakan. Seperti contoh pada program perlindungan anak dari kekerasan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah memberikan pertolongan pertama kepada anak, kemudian perawatan di rumah sakit dan hal-hal terkait. Jika kasus tersebut di membutuhkan bantuan hukum, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak anak menyediakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membantu menindak lanjuti kasus tersebut.

Bagi program pendidikan untuk anak, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak berupa bentuk sosialisasi ke yayasan panti asuhan dan sekolah-sekolah dan memberikan pemahaman pendidikan yang baik bagi anak. Seperti sosialisasi tentang tidak menggunakan *smartphone* dengan berlebihan, bahaya tindak kekerasan, memberikan pemahaman tentang *seks education* kepada anak-anak agar tidak salah dalam pergaulan, dan dampak buruk bagi pendidikan anak jika melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Selain itu, memberikan alat-alat pendukung

pendidikan yang layak dan modern bagi sekolah-sekolah dan yayasan panti asuhan, seperti buku-buku yang berkualitas untuk dibaca dengan pengetahuan yang banyak, permainan edukasi untuk anak dan sejenisnya.

Kemudian bagi program sarana dan prasarana perlindungan kualitas hidup dan lingkungan untuk anak adalah melakukan pendataan bagi anak-anak, mulai dari tempat tinggal, pekerjaan orang tua bahkan sampai lingkungan tempat tinggal. Kemudian berperan serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para orang tua melalui seminar-seminar yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Sosial dan Lembaga Bantuan Anak yang sifatnya swasta untuk memberikan sosialisasi bagaimana mendidik anak dan memerikan perlindungan yang baik agar anak tidak terkena dampak kekerasan, pelecehan seksual, *Bullying* dan moral dan etika yang baik.

Bagi hubungan sosial dengan masyarakat yang terjalin dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan, dapat diketahui dari bagaimana kerjasama antara masyarakat, yayasan-yayasan swasta perlindungan anak, Lembaga-lembaga bantuan hukum sama-sama bekerja dan memberikan prioritas bagi perlindungan hukum untuk hak atas pemenuhan anak.

Bagi pencapaian target dan tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan, dapat diketahui dari ketiga narasumber penelitian, hasil pencapaian target tersebut sudah pada tahap 80-90%. Semua program sudah berjalan sesuai dengan

tujuan kebijakan dan pelaksanaannya. Adapun belum tercapainya tingkat 100% pencapaian target dikarenakan faktor-faktor eksternal yang terjadi.

Hambatan yang ditemui oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan, dapat diketahui dari jawaban para narasumber adalah masih kurangnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) lembaga penunjang hak anak dalam membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian masih sedikitnya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA). Dibangunnya Puskesmas dan Sekolah tersebut dengan fasilitas dan lingkungan yang sehat untuk anak. Hal lain yang menjadi hambatan adalah belum optimalnya ketersediaan profil atau dokumen tentang identitas gender dan anak. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya anak-anak baik korban kekerasan, anak-anak jalanan dan gelandangan masih terus saja ada di Kota Medan.

Berdasarkan pembahasan yang dijabarkan sesuai dengan kategorisasi penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017 tentang perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan kebijakan yang terkait. Hal ini dapat diketahui melalui program-program yang telah berjalan di tiap tahunnya serta hambatan yang ditemukan hanya hambatan kecil dan merupakan faktor eksternal, bukan internal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan yang dijabarkan sesuai dengan kategorisasi penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 13 tahun 2017 tentang perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan kebijakan yang terkait. Hal ini dapat diketahui melalui program-program yang telah berjalan ditiap tahunnya serta hambatan yang ditemukan hanya hambatan kecil dan merupakan faktor eksternal, bukan internal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penyelenggaraan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Medan berjalan dengan baik dan efektif. Pencapaian target dari pelaksanaan penyelenggaraan program perlindungan anak berkisar pada presentase 80-90%.
3. Program-program yang sudah terlaksana tersebut antara lain program perlindungan anak bagian perlindungan pemenuhan hak anak atas dasar hukum dan kekerasan anak, perlindungan hak sipil untuk anak-anak yatim piatu di panti asuhan, hak perlindungan pendidikan untuk anak-anak serta

hak fasilitas hidup dan lingkungan layak serta kasih sayang orang tua terhadap anak.

4. Bentuk-bentuk pelaksanaan program tersebut berupa menjamin anak-anak melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk korban kekerasan, pelecehan seksual dan korban *Bully*. Kemudian menyediakan pelayanan kesehatan ramah anak serta memberikan pemulihan oleh *Psikolog* agar mental anak tidak lemah. Bentuk program lainnya adalah memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan yayasan panti asuhan tentang pesan moral pendidikan yang baik juga penataan sikap yang baik bagi anak dan para orang tua. Selain itu, bentuk program lainnya adalah pendataan gender anak dan kondisi lingkungan anak untuk menjamin hak gender anak dan kelayakan lingkungan tempat tinggal untuk anak dalam pemenuhan kesehatan anak, seperti imunasi gratis bagi bayi dan anak-anak dan lainnya.
5. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah masih kurangnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) lembaga pemenuhan hak anak dalam membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian masih sedikitnya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA).

5.2. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik hasil kesimpulan, maka ada beberapa saran yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan lebih merencanakan program tambahan seperti jaminan perlindungan kesehatan untuk anak-anak tidak mampu dirumah sakit dan biaya sekolah gratis untuk perlindungan anak-anak dari segi pendidikan.
2. Diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan melakukan pendataan menyeluruh untuk anak-anak agar dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada anak-anak baik dalam segi perlindungan hukum, sipil, pendidikan dan kelayakan tempat tinggal.
3. Diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat membuat Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA) secara merata di daerah Kota Medan. Tujuannya agar perlindungan anak dari segi kesehatan dan pendidikan dan anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak dari segi kesehatan dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Said Zainal.2006.*Kebijakan Publik*.Agromedia:Jakarta.
- Agostiono.Leo.2010.*Implementasi Kebijakan Publik Model Teori*.Jakarta:Rajawali Press.
- 2008.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung:CV. Alfabeta.
- Bogdan & Bilken.2005.*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.Bogor: Buku Ilmiah Populer.
- Djamil, Nasir, M. 2013.*Anak Bukan Untuk Dihukum*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Dunn, William, N.2003.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Fredrich.2007.*Kebijakan Publik*.Mandar Maju:PT. Remaja Rosdakarya.
- Harsono, hanafi.2002.*Implementasi Kebijakan Publik dan Politik*.Bandung:Pustaka Buana.
- Islamy, Irfan.2003.*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.Jakarta:Bina Aksara.
- Kapioru.2014.*Kebijakan Publik:Proses, Analisis Dan Partisipasi*.Bogor:Ghalia Indonesia.
- Lubis, Solly.2007.*Kebijakan Publik*.Bandung:Mandar Maju.
- Miles, Matthew, B. & Huberman, Michael, A.2009.*Analisis Data Kualitatif*, Jakarta:UI-Press.
- Nawawi, Hadiri.2005.*Penelitian Terapan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Purwanto, Agus Erwan & Sulistyastuti, Dyah Ratih.2012.*Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*.Yogyakarta:Andi Offset.
- Setiady.Tholib.2010.*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*.Bandung:CV. Alfabeta.
- Soetodjo,Wigiaty.2010.*Hukum Pidana Anak*.Bandung:Refika Aditama.
- Solehuddin.2013.*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi*.Malang:Jurnal Penelitian Universitas Brawijaya.

- Subarsono,AG.2011.*Analisis Kebijakan Publik:Konsep Teori Dan Aplikasinya*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- 2005.*Analisa Kebijakan Publik*. PustakaPelajar.Jakarta:Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010.*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*.Bandung: CV. Alfabeta.
- Syaukani, Dr. *et.al*.2004.*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Tachjan.2006.*Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung:Truen RTH.
- Usman, Nurdin.2002.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.Bandung:CV. Sinar Biru.
- Wahab, Abdul Solichin.1997.*Analisis Kebijaksanaan, Dari formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta:Bumi Aksara.
- 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- 2012. *Analisis Kebijakan*.Jakarta:Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014.*Kebijakan Publik, Teori, Proses Dan Studi Kasus*, Yogyakarta:CPAS.
- 2002.*Kebijakan Publik Teori Dan Pers*.Yogyakarta:Media Presinndo.